BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARMASIN

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARMASIN
NOMOR 041/HK.01.01/K.KS-13/8/2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARMASIN NOMOR 011/HK.01.01/K.KS-13/5/2023 TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARMASIN

Menimbang :

a. Bahwa untuk meningkatkan efektivitas tugas Bawaslu Kota Banjarmasin dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan Verifikasi Administrasi Persyaratan Pengajuan Bakal Calon, Penyusunan dan Pengumuman Daftar Calon Sementara dan Daftar Calon Tetap dibutuhkan Tim Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin Pada Pemilu Tahun 2024;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Banjarmasin tentang Perubahan atas Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Banjarmasin Nomor 011/HK.00.02/K.KS-13/5/2023 tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124);
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Banjarmasin

Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 571).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Menetapkan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;

KEDUA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 22 Agustus 2023

Ketua,

BAWASLU KOTA BANJARMASIN KETUA

Muhammad Fachrizanoor, S.H

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Banjarmasin

Lampiran Surat
Nomor : 041/HK.01.01/K.KS-13/8/2023
Tanggal : 22 Agustus 2023

SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN
TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA BANJARMASIN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dan Tugas Dalam Tim
I	**Pengarah**		
1.	Muhammad Fachrizanoor	Ketua Bawaslu	Pengarah (Koordinator)
2.	Akhmad Asysyauri	Anggota Bawaslu	Pengarah
3.	Masbukhin	Anggota Bawaslu	Pengarah
4.	Fata Nugraha Robbyan	Anggota Bawaslu	Pengarah
II	**Penanggung Jawab**		
5.	Barkatullah Amin	Anggota Bawaslu	Penanggung Jawab (*exofficio*)
III	**Sekretaris Pengarah**		
6.	Murdianti	Kepala Sekretariat	Sekretaris Pengarah I
7.	Dewi Muliani	Kepala Sub Bagian Pengawasan dan Humas	Sekretaris Pengarah II
IV	**Ketua**		
8.	Muhammad Hidayaturrahman	Staf Teknis	Ketua
V	**Sekretaris**		
9.	Yulianti Safitri	Staf Teknis	Sekretaris
VI	**Anggota**		
10.	Rizky Amalia Aziz	Staf Teknis	Anggota
11.	Aulia Rahmi	Staf Teknis	Anggota
12.	Mukhraja Sidqin	Staf Teknis	Anggota
13.	Mustajir Dahni	Staf Teknis	Anggota
14.	Ahmad Azhar Yasir	Staf Teknis	Anggota
15.	Tommy Andrean	Staf Teknis	Anggota
16.	Muhammad Nasrullah	Staf Teknis	Anggota
17.	Andreany Putri	Staf Teknis	Anggota
18.	Rima Puji Astuti	Staf Teknis	Anggota
19.	Januar Ramadhani	Staf Teknis	Anggota
20.	Rizki Zulva Maisarah	Staf Teknis	Anggota
21.	Lisa Indrasari	Staf Teknis	Anggota
22.	Rizky Egi Fatma Putri	Staf Teknis	Anggota
23.	Sholia Sabita	Staf Teknis	Anggota

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Banjarmasin